



PENETAPAN

Nomor 418/Pdt.P/2025/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan secara e-Court oleh:

NURIYANTO BIN SUKINDAR, NIK 3579020604870001, tempat dan tanggal lahir: Malang, 06 April 1987 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Brau RT002 RW010, Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail nuryann890@gmail.com;

Pemohon I;

NOR DIAN PRADITA BINTI MUIN, NIK 3579015110890002, tempat dan tanggal lahir: Malang, 06 Oktober 1989, (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Brau RT002 RW010, Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur;

Pemohon II;

Atau keduanya disebut **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang tertanggal 04 Juni 2025 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 418/Pdt.P/2025/PA.Mlg, tanggal 04 Juni 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan No. 418/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensi Kawin terhadap anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Sabrina Salsa Syabilla binti Nuriyanto, umur 17 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, Belum Bekerja, beralamat di Brau RT002 RW010, Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **Anak Para Pemohon**;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama:

Rizki Ananda Putra, umur 19 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta (Produksi Miniatur), beralamat di Dusun Torongrejo RT022 RW005, Desa Ngabab, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **Calon Suami Anak Para Pemohon**;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar / hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 04 Mei 2007 berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/23/V/2007 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Sabrina Salsa Syabila, NIK.3579025311070001, Perempuan, lahir di Batu, 13 November 2007 / 17 tahun;
 - b. Aqila Salwa Fitra Agustina, NIK.3579026508130001, Perempuan, lahir di Batu, 25 Agustus 2013 / 11 tahun;
3. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Sabrina Salsa Syabilla binti Nuriyanto dengan calon suaminya yang bernama Rizki Ananda Putra;
4. Bahwa Para Pemohon telah datang atau melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji, Kota Batu guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan No. 418/Pdt.P/2025/PA.Mlg



5. Bahwa antara anak Para Pemohon Sabrina Salsa Syabilla binti Nuriyanto dengan calon suaminya yang bernama Rizki Ananda Putra telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 3 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar anak Para Pemohon Sabrina Salsa Syabilla binti Nuriyanto dengan calon suaminya yang bernama Rizki Ananda Putra tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak dan juga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang bisa menjerumuskan mereka pada perzinahan;
7. Bahwa Anak Para Pemohon Sabrina Salsa Syabilla binti Nuriyanto Belum Bekerja, dan calon suaminya sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta (Produksi Miniatur) dengan penghasilan setiap minggunya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Sabrina Salsa Syabilla binti Nuriyanto untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Rizki Ananda Putra;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Malang c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan No. 418/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dalam persidangan, lalu Para Pemohon tersebut telah menyerahkan asli surat permohonan tertanggal 04 Juni 2025, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah *diupload* oleh Para Pemohon pada aplikasi *e-Court*, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko yang terjadi dalam perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan agar menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah, sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta kasih sejak 3 (tiga) tahun terakhir, dan hubungannya sudah sangat dekat dan akrab;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama **Sabrina Salsa Syabilla binti Nuriyanto**, dan telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, dia adalah anak kandung Para Pemohon dan saat ini berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa dia akan menikah karena telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Rizki Ananda Putra sejak 3 (tiga) tahun terakhir

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan No. 418/Pdt.P/2025/PA.Mlg



dan hubungannya sudah sangat dekat dan akrab, lalu Para Pemohon telah memberikan restu untuk dia menikah;

- Bahwa dia sudah dilamar calon suami dan lamaran tersebut sudah diterima, namun tidak bisa dilaksanakan karena umur dia dan calon suami dia belum mencukupi;
- Bahwa dia telah siap baik secara fisik, mental, maupun kesehatan untuk membina rumah tangga dan menjadi seorang istri dan ibu yang baik dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa dia dengan calon suami dia tidak ada hubungan darah/keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa dia berstatus perawan dan calon suami dia berstatus jejak dan kami tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dia belum bekerja;
- Bahwa dia menikah dengan calon suami dia atas keinginan dia sendiri tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anaknya bernama **Rizki Ananda Putra** dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, dia adalah calon suami anak Para Pemohon dan saat ini berumur 19 tahun 10 bulan;
- Bahwa benar, dia telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon sejak 3 (tiga) tahun terakhir, dan hubungannya sudah sangat dekat dan akrab, dan Para Pemohon telah memberikan restu untuk dia menikah;
- Bahwa dia dan keluarganya sudah melamar calon istrinya;
- Bahwa dia sudah melamar calon istri dan pihak keluarga telah menyetujui rencana perkawinan kami, namun belum bisa dilaksanakan karena dia dan calon istri belum mencukupi umurnya dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dia berstatus jejak dan calon istri berstatus perawan, tidak ada hubungan darah/keluarga atau hubungan sesusuan, dan kami berdua tidak dalam pinangan orang lain;

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan No. 418/Pdt.P/2025/PA.Mlg



- Bahwa dia telah siap baik secara fisik, mental, ekonomi, maupun kesehatan untuk membina rumah tangga dan siap menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa dia sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta (Produksi Miniatur) dengan penghasilan setiap minggunya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga sanggup membina rumah tangga bersama calon istrinya;
- Bahwa dia menikah dengan calon istri dia atas keinginan saya sendiri tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anaknya yang bernama **Wahyudiono bin Jamal**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Torongrejo RT022 RW005, Desa Ngabab, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dia adalah orang tua dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa dia mengetahui Para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama Sabrina Salsa Syabilla karena anak Para Pemohon tersebut hendak menikah dengan anaknya yang bernama Rizki Ananda Putra, namun anak Para Pemohon tersebut usianya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anaknya dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan cinta sejak 3 (tiga) tahun terakhir dan hubungan anaknya sudah sangat dekat dan akrab, lalu Para Pemohon telah memberikan restu untuk dia menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan anaknya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka, juga tidak dalam pinangan pihak lain;
- Bahwa Para Pemohon sudah melaporkan maksud pernikahan anak Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, tetapi ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta (Produksi Miniatur) dengan penghasilan setiap minggunya sejumlah Rp500.000,00

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan No. 418/Pdt.P/2025/PA.Mlg



(lima ratus ribu rupiah), sehingga sanggup membina rumah tangga bersama calon istrinya;

- Bahwa anaknya berstatus jejaka dan anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon telah siap baik fisik, mental, ekonomi maupun kesehatan dan siap menjadi suami dan istri dalam membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa dia merestui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon tersebut dan akan membimbing serta ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuriyanto NIK 3579020604870001 tanggal 04 Juli 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nor Dian Pradita NIK 3579015110890002 tanggal 19 November 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nuriyanto No. 3579022904100002 tanggal 30 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batu, Kota Batu Nomor 254/23/V/2007 tanggal 04 Mei 2007, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sabrina Salsa Syabilla Nomor 3579CLU1311200705541 tanggal 20 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan No. 418/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama Sabrina Salsa Syabilla Nomor 400.3.11.1/146/422.102.SMK Islam/V/2025 tanggal 05 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Islam Batu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizki Ananda Putra Nomor 3507-LT-19112024-0009 tanggal 19 November 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah atas nama Rizki Ananda Putra Nomor 042/Mts.13.35.578/PP.01.1/06/2020 tanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Sunan Bonang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wahyudiono No. 3507261712210003 tanggal 06 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Calon Pengantin Sehat atas nama Sabrina Salsa Syabilla, yang dikeluarkan oleh Fasyankes Bumiaji, Kota Batu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan No. 013/KRJ.NI/SKS1/VI/2025 tanggal 03 Juni 2025, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Klinik Rawat Jalan Nurul Ichsan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah/Rujuk Nomor B-66/Kua.13.36.02/Pw.01/06/2025 tanggal 02 Juni 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.12;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan No. 418/Pdt.P/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang, Para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan Para Pemohon yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon berdomisili / berada di wilayah Kota Batu pada yuridiksi Pengadilan Agama Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Malang;

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan No. 418/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon tentang resiko terjadinya perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Sabrina Salsa Syabilla binti Nuriyanto hendak menikah, namun belum berumur 19 tahun, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon yang bernama Sabrina Salsa Syabilla binti Nuriyanto dengan calon suaminya yang bernama Rizki Ananda Putra namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan alasan umur calon pengantin putri kurang dari 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sesuai Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan mereka menyatakan bahwa telah menyetujui rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan tidak ada paksaan dari siapapun dan telah siap secara psikologis, kesehatan, dan ekonomi untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dan

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan No. 418/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tua mereka berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah berupa P.1 s/d P.12 telah bermeterai cukup sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon beralamat di wilayah Kota Batu, dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon merupakan suami istri dan telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, dan P.6, maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Sabrina Salsa Syabilla Feriyanti baru berumur 17 tahun 6 bulan dan telah lulus dari SMK Islam Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9, maka telah terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Rizki Ananda Putra sudah berumur 19 tahun 10 bulan dan telah lulus dari MTs Sunan Bonang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11, maka telah terbukti kedua calon pengantin (Sabrina Salsa Syabilla Feriyanti dan Rizki Ananda Putra) telah mengikuti konseling dan pemeriksaan kesehatan untuk keperluan menikah, serta telah mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan dispensasi perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon belum mencapai usia untuk menikah (19 tahun), sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan No. 418/Pdt.P/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Sabrina Salsa Syabilla binti Nuriyanto, baru berumur 17 tahun 6 bulan akan menikah dengan calon suaminya Rizki Ananda Putra, yang sudah berusia 19 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon sejak 3 (tiga) tahun terakhir, dan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan lagi, dan mereka sudah siap baik secara fisik, mental, ekonomi maupun kesehatan untuk membina rumah tangga, dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga dan rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya calon suami anaknya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja, namun calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja serta punya penghasilan, sehingga Hakim menilai calon suami akan mampu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya setiap hari;
- Bahwa orang tua calon istri dan keluarga calon suami telah menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anak mereka dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terhadap ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan No. 418/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping itu juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan No. 418/Pdt.P/2025/PA.Mlg



dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon istri dan calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga karena sudah bekerja dan punya penghasilan setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut merupakan kehendak dari kedua calon suami istri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak *jo*. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *jo* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan No. 418/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درأ المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Sabrina Salsa Syabilla binti Nuriyanto untuk menikah dengan calon suaminya bernama Rizki Ananda Putra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Sabrina Salsa Syabilla binti Nuriyanto untuk menikah dengan calon suaminya bernama Rizki Ananda Putra;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Malang Nur Amin, S.Ag., M.H.. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan No. 418/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dan dibantu oleh Agus Azzam Aulia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon;

Hakim,

Nur Amin, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Agus Azzam Aulia, S.H., M.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	60.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan No. 418/Pdt.P/2025/PA.Mlg